



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANGLI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI

NOMOR: 780/PL.02.2-Kpt/5106/KPU-Kab/X/2019

TENTANG

PENETAPAN JUMLAH MINIMUM DUKUNGAN PERSYARATAN DAN
PERSEBARAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANGLI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 41 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 - c. bahwa berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor: 2096/PL.02.4-SD/01/KPU/X/2019, Tanggal 22 Oktober 2019, Perihal Pedoman Jumlah Pemilih dalam DPT dan sebarannya yang menjadi syarat Penentuan Batas Minimum Persyaratan Dukungan Calon Perseorangan dan Penambahan Informasi pada Formulir B.1. KWK Perseorangan pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor I Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 826) sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1586);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905);
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli Nomor: 198/PL.01.2-Kpt/5106/KPU-Kab/IV/2019 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) Pemilihan Umum Tahun 2019 di Tingkat Kabupaten Bangli;

10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli
Nomor: 715/PL.01.2-Kpt/5106/KPU-Kab/IX/2019
tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangli Tahun 2020;

- Memperhatikan:
1. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor: 2096/PL.02.4-SD/01/KPU/X/2019, Tanggal 22 Oktober 2019, Perihal Pedoman Jumlah Pemilih dalam DPT dan sebarannya yang menjadi syarat Penentuan Batas Minimum Persyaratan Dukungan Calon Perseorangan dan Penambahan Informasi pada Formulir B.1. KWK Perseorangan pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020;
 2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli Nomor: 779/PL.02.2-BA/5106/KPU-Kab/X/2019 tentang Penetapan Jumlah Minimum Dukungan Persyaratan dan Persebaran Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangli Tahun 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI TENTANG PENETAPAN JUMLAH MINIMUM DUKUNGAN PERSYARATAN DAN PERSEBARAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANGLI TAHUN 2020.


KESATU : Menetapkan Jumlah Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Bangli adalah 187.371 (seratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh satu) jiwa Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli Nomor: 198/PL.01.2-Kpt/5106/KPU-Kab/IV/2019 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) Pemilihan Umum Tahun 2019 di Tingkat Kabupaten Bangli.

- KEDUA : Persyaratan jumlah minimum dukungan Pasangan Calon Perseorangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangli Tahun 2020 adalah sebesar 10% (sepuluh persen) x jumlah pemilih yang tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Bangli.
- KETIGA : Menetapkan persyaratan jumlah minimum dukungan Pasangan Calon Perseorangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangli Tahun 2020 adalah sebesar 10% (sepuluh persen) x 187.371 (seratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh satu) jiwa = 18.737,1 (delapan belas ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh koma satu) jiwa dibulatkan keatas menjadi 18.738 (delapan belas ribu tujuh ratus tiga puluh delapan) jiwa.
- KEEMPAT : Jumlah dukungan sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA harus tersebar di lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan Kabupaten Bangli yaitu tersebar minimum di 3 (tiga) kecamatan dari 4 (empat) kecamatan.
- KELIMA : Segala Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Bangli (Anggaran Belanja Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangli Tahun 2020).
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bangli
pada tanggal 26 Oktober 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGLI,
ttd.

PUTU GEDE PERTAMA PUJAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGLI
Kepala Sub Bagian Hukum,

I Made Idep Sukadana